



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KURRA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANWAS KECAMATAN KURRA
DENGAN IKATAN PELAJAR KURRA, PPGT KLASIS KURRA DENPIKU
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

NOMOR : 024/SN-19.019/HK.02.00/II/2020

NOMOR : 04.SR.07PK.KPD.02.2020

NOMOR : 02/03/PIPK 102/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ratte Kurra, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JHONNY P. BESSO**, selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KURRA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**, berkedudukan di Jalan poros Kurra-Awan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YAFET KURRA**, selaku **KETUA PPGT KKD**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PPGT KKD**, berkedudukan Ratte di Jalan poros Awan-Kurra Kel. Ratte Kurra Kecamatan Kurra, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **ALWIS CHANDRA TANDIRA'PAK**, selaku **KETUA IKATAN PELAJAR KURRA**, dalam hal ini untuk dan atas nama **IKATAN PELAJAR KURRA** berkedudukan di Ratte Kel. Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan Kurra;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Persatuan Pemuda Gereja Toraja Klasik Kurra Denpiku yang bertanggung jawab dalam pengawasan Pilkada Tahun 2020 dan melakukan sosialisasi.
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Ikatan Pelajar Kurra yang bertanggung jawab dalam pengawasan pilkada tahun 2020 dan melakukan sosialisasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan pada Pilkada Tahun 2020:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan setiap tahapan pada Pilkada Tahun 2020.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan Pilkada Tahun 2020.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Pengawasan; dan
- c. Sosialisai.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemantauan Bersama

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan bersama diwilayah Kecamatan Kurra berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan banyak terjadi.
- (2) Dalam melakukan pemantauan bersama tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Panwas bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**,
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kecamatan Kurra.
- (3) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pengawasan Pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
- (4) Usulan atau isu-isu seputar pengawasan Pilkada tahun 2020 yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV TINDAK LANJUT Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebelas bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII PENUTUP

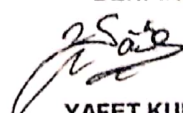
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermatrasai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,
KETUA PANWAS
KECAMATAN KURRA


JHONNY P. BESSO

PIHAK KEDUA,
KETUA
PPGT KLASIS K
DENPIKU


YAFET KURRA

PIHAK KETIGA,
KETUA
N PELAJAR KURRA


ALWIS C. TANDIRA'PAK

